

DAFTAR ISI

1.	BAB I.....	7
	KETENTUAN UMUM.....	7
2.	BAB II.....	9
	KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN,.....	9
	Kedudukan.....	9
	Susunan.....	9
	Keanggotaan.....	9
	Larangan.....	11
	Penyidikan.....	11
3.	BAB III.....	12
	PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRK.....	12
	Anggota DPRK berhenti dan diberhentikan antar waktu.....	12
	Proses usulan Pemberhentian Anggota DPRK.....	13
	Pengambilan Keputusan Pemberhentian Anggota DPRK.....	16
	Penentuan Calon Pengganti Anggota DPRK.....	17
	Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan.....	18
4.	BAB IV.....	19
	FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG.....	19
	Fungsi.....	19
	Tugas dan Wewenang.....	19
	Tugas Dan Wewenang Panitia Pemilihan.....	21
	Jadwal dan Tahapan Pemilihan.....	22
	Persyaratan Calon dan Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan.....	23
	Penyampaian Visi dan Misi Wakil Bupati Dalam Rapat Paripurna.....	26
5.	BAB V.....	26
	HAK DPRK.....	26
6.	BAB VI.....	27
	HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA.....	27
	Hak Anggota.....	27
	Kewajiban Anggota.....	30
7.	BAB VII.....	31
	PELAKSANAAN HAK.....	31
	Hak Interpelasi.....	31
	Hak Angket.....	32
	Hak Menyatakan Pendapat.....	34

8.	BAB VIII.....	36
	PEMBENTUKAN FRAKSI.....	36
	Susunan Fraksi.....	37
	Laporan Fraksi.....	38
9.	BAB IX.....	38
	ALAT KELENGKAPAN DPRK.....	38
	Pimpinan DPRK.....	39
	Pimpinan Sementara.....	39
	Tugas Pimpinan Sementara.....	40
	Kedudukan dan Susunan Pimpinan DPRK	40
	Tugas Pimpinan DPRK.....	41
	Pemberhentian Dan Pergantian Pimpinan DPRK.....	42
	Panitia Musyawarah.....	45
	Tugas panitia musyawarah	46
	Komisi.....	47
	Tugas Komisi.....	47
	Panitia Legislasi.....	49
	Tugas Panitia Legislasi.....	50
	Panitia Anggaran.....	51
	Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Anggaran.....	51
	Badan Kehormatan.....	52
	Tugas Badan Kehormatan.....	53
	Mekanisme Pengaduan/ Pelaporan Pelanggaran.....	54
	Panitia Khusus.....	55
10.	BAB. X.....	56
	PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRK.....	56
	Persidangan.....	56
	Jenis Rapat.....	57
	Pengambilan Keputusan.....	60
	Waktu dan Tempat Rapat.....	62
	Tata Cara Rapat.....	62
	Tata Cara Pembicaraan.....	63
	Perubahan Acara Rapat	66
	Risalah, Catatan Rapat dan Laporan.....	67
	Undangan dan Peninjau Rapat.....	69
	Tata Pakaian.....	69
	Jenis dan Proses Penetapan Keputusan.....	70
11.	BAB. XI.....	70
	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN QANUN.....	70

	Umum.....	70
	Tahapan Pembicaraan.....	72
	Penandatanganan Qanun.....	73
12.	BAB. XII.....	75
	PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	
	KABUPATEN.....	75
	Rencana Kerja DPRK.....	76
13.	BAB. XIII.....	77
	PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI..	77
14.	BAB. XIV.....	80
	Reses.....	80
	Pelayanan Atas Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat.....	81
15.	BAB. XV.....	81
	Kelompok Pakar atau Tim Ahli.....	81
16.	BAB. XVI.....	82
	Kedudukan, Susunan dan Tugas Sekretariat DPRK.....	82
17.	BAB. XVII.....	83
	Perubahan Peraturan Tata Tertib.....	83
18.	BAB. XVIII.....	83
	Ketentuan Lain-lain.....	83
19.	BAB. XIX.....	84
	Ketentuan Penutup.....	84
20.	KODE ETIK DPRK BENER MERIAH.....	85
21.	BAB. I.....	85
	KETENTUAN UMUM.....	85
	Pengertian.....	85
	Tujuan.....	86
22.	BAB. II.....	87
	KEPRIBADIAN, TANGGUNGJAWAB DAN DISIPLIN.....	87
	Kepribadian.....	87
	Tanggungjawab.....	87
	Disiplin.....	87
23.	BAB. III.....	88
	Penyampaian Pernyataan.....	88
24.	BAB. IV.....	88
	Ketentuan dalam Rapat.....	88
25.	BAB. V.....	89
	Perjalanan Dinas.....	89
26.	BAB. VI.....	89

	Kekayaan, Imbalan dan Pemberian Hadiah.....	89
27.	BAB. VII.....	90
	KONFLIK KEPENTINGAN DAN PERANGKAPAN JABATAN.....	90
	Konflik Kepentingan.....	90
	Rangkap Jabatan	90
28.	BAB. VIII.....	90
	Rahasia.....	90
29.	BAB. IX.....	91
	HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA DAN LEMBAGA LUAR DPRK.....	91
	Hubungan dengan Mitra Kerja.....	91
	Hubungan dengan Lembaga diluar DPRK.....	91
30.	BAB. X.....	91
	Sanksi Rehabilitas.....	91
31.	BAB. XI.....	92
	Ketentuan Penutup.....	92



PROVINSI ACEH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH**

NOMOR: 01 TAHUN 2020

TENTANG

TATA TERTIB

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah merupakan landasan dan dasar melaksanakan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah dalam melaksanakan kehidupan berdemokrasi untuk kepentingan rakyat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu menyusun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;

- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nekkara Republik Indonesia 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bener Meriah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah yang selanjutnya disebut Bupati dalam kedudukannya sebagai kepala eksekutif;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;

5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRK menurut asas desentralisasi;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut DPRK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
7. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRK Bener Meriah;
8. Anggota DPRK adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRK dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9. Sekretariat DPRK adalah unsur pendukung DPRK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Sekretaris DPRK adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRK;
11. Badan Kehormatan DPRK yang selanjutnya Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRK yang dibentuk oleh DPRK Bener Meriah;
12. Kode Etik adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota DPRK dalam melaksanakan tugasnya;
13. Komisi Independen Pemilihan Selanjutnya disebut KIP Kabupaten Bener Meriah;
14. Fraksi adalah pengelompokkan anggota DPRK yang mencerminkan konfigurasi partai politik/partai politik lokal peserta pemilihan umum;
15. Komisi adalah pengelompokkan anggota DPRK secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRK;
16. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, tata pakaian, tata penghormatan dan penghargaan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam Negara, pemerintah dan masyarakat;
17. Masa reses adalah masa kegiatan DPRK di luar masa sidang yang dilakukan para anggota DPRK selama satu tahun.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN,
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) DPRK merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten Bener Meriah merupakan wadah untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) DPRK merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten Bener Meriah yang kedudukannya sejajar dengan pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjalankan tugas legislatif.
- (3) DPRK sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah kabupaten Bener Meriah memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk qanun untuk kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua
Susunan
Pasal 3

- (1) DPRK terdiri atas anggota partai politik/partai politik lokal peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu 2019.
- (2) DPRK terdiri atas fraksi, pimpinan DPRK serta alat kelengkapan DPRK Bener Meriah.

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Peresmian keanggotaan DPRK Bener Meriah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh a.n. Presiden berdasarkan usulan Bupati Bener Meriah sesuai laporan dari KIP.
- (2) Pimpinan dan anggota DPRK berdomisili di Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 5

Masa Jabatan anggota DPRK adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 6

- (1) Anggota DPRK sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRK dipandu oleh wakil ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal wakil ketua pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRK dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.
- (4) Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh pimpinan DPRK.
- (5) Tata cara pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRK dan anggota DPRK mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah dengan sebaik-baiknya dan seadil–adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan berkerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Keempat Larangan

Pasal 8

- (1) Anggota DPRK tidak boleh merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat Negara lainnya ;
 - b. Hakim disemua lingkungan peradilan;
 - c. PNS, Anggota TNI/POLRI, pegawai pada BUMN, BUMD dan atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBA/APBK.
- (2) Anggota DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/ pengacara, notaris, dokter praktek, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai hak Anggota DPRK.
- (3) Anggota DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRK yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRK.
- (5) Anggota DPRK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan atas usul pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPRK.

Bagian Kelima Penyidikan Pasal 9

- (1) Dalam hal seorang anggota DPRK diduga melakukan pidana, pemanggilan permintaan keterangan dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Anggota DPRK melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Anggota DPRK:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

- b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (3) Setelah tindakan pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang memberikan izin paling lambat dalam 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (4) Pimpinan atau Anggota DPRK yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu

Anggota DPRK Berhenti dan Diberhentikan Antar Waktu

Pasal 10

- (1) Anggota DPRK berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRK diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRK selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota DPRK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRK;
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

- e. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - f. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. Diberhentikan sebagai anggota partai politiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Menjadi anggota partai politik lain.
- (3) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf h.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pimpinan DPRK dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRK.

Bagian Kedua

Proses Usulan Pemberhentian Anggota DPRK

Pasal 11

- (1) Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e, huruf g, huruf i, dan huruf j diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRK melaporkan proses

pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretaris DPRK tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRK langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRK paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRK dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau dari pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Peresmian pemberhentian anggota DPRK mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (9) Usulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, huruf f dan huruf d tidak dilanjutkan oleh DPRK berdasarkan rekomendasi oleh badan kehormatan.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan ayat (7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (11) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak melanjutkan pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (12) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (15), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRK.
- (13) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (15), Menteri memberhentikan anggota DPRK.
- (14) Dalam hal Anggota DPRK mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRK, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRK, Pimpinan DPRK meneruskan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf h dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRK kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRK, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Hasil simpulan berupa rekomendasi badan kehormatan DPRK mengenai pemberhentian DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan keputusan DPRK dalam rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak adanya putusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRK, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRK.

- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRK meneruskan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan DPRK atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan Pemberhentian Anggota DPRK

Pasal 13

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (6) ditetapkan dalam rapat pleno anggota badan kehormatan secara musyawarah maupun pemungutan suara.
- (2) Sebelum badan kehormatan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DPRK yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan.
- (3) Sebelum badan kehormatan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan kehormatan wajib menerima saran dan rekomendasi dari pimpinan fraksi yang bersangkutan dan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan seluas-luasnya.

Bagian Keempat
Penentuan Calon Pengganti Anggota DPRK

Pasal 14

- (1) Anggota DPRK yang berhenti dan diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. calon pengganti dari anggota DPRK yang terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya berdasarkan perolehan suara dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRK, digantikan oleh calon anggota DPRK pada urutan peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;
 - c. Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRK yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik;
 - d. Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik;
- (2) Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRK pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan:
 - a. calon pengganti diambil dari daftar calon anggota DPRK dari daerah pemilihan yang terdekat dalam kabupaten yang bersangkutan;

- b. calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari daftar calon anggota DPRK dari daerah pemilihannya.
- (3) Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRK pada daerah pemilihan di Kabupaten yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari daftar calon anggota DPRK dari kabupaten yang terdekat.
- (4) Anggota DPRK pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Bagian Kelima
Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KIP kabupaten yang ditembuskan kepada KIP provinsi dan Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Nama calon pengganti antar waktu disampaikan oleh KIP Kabupaten kepada Pimpinan DPRK paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRK diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima calon nama pengganti antar waktu dari KIP Kabupaten Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui Bupati guna mendapatkan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRK.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan penggantian antar waktu Anggota DPRK ditetapkan dengan keputusan Gubernur atas nama Presiden, paling lambat 14 hari sejak diterimanya usulan pemberhentian dan pengangkatan dari pimpinan DPRK.

- (6) Sebelum memegang jabatannya, anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 7.
- (7) Penggantian anggota DPRK antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari enam bulan dari masa jabatan anggota DPRK.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

F u n g s i

Pasal 16

- (1) DPRK mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam:
 - a. menyusun program legislasi bersama Bupati;
 - b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan qanun; dan
 - c. mengajukan usul rancangan qanun.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBK.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk qanun, keputusan Bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 17

- (1) DPRK mempunyai Tugas dan Wewenang:
 - a. membentuk qanun yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;

- b. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten bersama dengan Bupati;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun, anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan peraturan perundang–undangan lainnya;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - e. memilih wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
 - g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati dalam melaksanakan tugas Desentralisasi;
 - h. melakukan koordinasi dengan DPRA dan DPR RI berkenaan dengan hal-hal yang mendesak;
 - i. tugas–tugas lain yang diberikan oleh undang–undang;
 - j. Memberitahukan kepada Bupati dan KIP Kabupaten mengenai akan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati;
 - k. Mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten dan membentuk panitia pengawas pemilihan;
 - l. Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan pengawasan anggaran kepada KIP Kabupaten dan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil bupati.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 18

- (1) Pemilihan wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 19

- (1) Pemilihan Calon Wakil Bupati dilaksanakan oleh Panitia khusus yang ditetapkan oleh pimpinan DPRK.
- (2) Keanggotaan panitia khusus terdiri dari 10 (Sepuluh) orang yang diusulkan oleh masing-masing fraksi secara Proporsional.
- (3) Panitia khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membentuk panitia pemilihan.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari 10 (Sepuluh) orang yang berasal dari utusan masing-masing Fraksi secara Proporsional.
- (5) Pimpinan Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. 1 orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. 1 orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. 7 orang Anggota.

Pasal 20

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Wakil Bupati :
 - a. menyusun program, kegiatan dan jadwal Pemilihan;
 - b. memverifikasi dan mengklarifikasi berkas persyaratan administrasi Calon wakil bupati;
 - c. Menetapkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Persyaratan administrasi Calon wakil bupati;
 - d. Menetapkan perlengkapan dan persiapan pemilihan;
 - e. Menyelenggarakan pemilihan;
 - f. Menetapkan Berita Acara Hasil Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati kepada Panitia Khusus.
- (3) Panitia Khusus menyampaikan hasil penyelenggaraan pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) kepada pimpinan DPRK.

Jadwal dan Tahapan Pemilihan

Pasal 21

- (1) jadwal dan tahapan pemilihan Wakil Bupati ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) pemilihan dilakukan melalui tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Pasal 22

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi:
 - a. Pemberitahuan DPRK kepada Bupati mengenai pemberhentian Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Pemberitahuan DPRK kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal pengusung Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati mengenai pemberhentian Bupati atau Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati;
 - d. Pembentukan Panitia Khusus Pemilihan Calon Wakil Bupati Sisa Masa Jabatan;
 - e. Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Oleh Panitia Khusus.
- (2) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi:
 - a. Pengusulan 2 (dua) orang bakal calon;
 - b. Penetapan Calon;
 - c. Penyampaian Visi dan Misi;
 - d. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil pemilihan.

Persyaratan Calon dan Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan

Pasal 23

(1) Calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Orang Aceh;
- c. Beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
- d. Taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Pendidikan paling kurang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- f. Berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- g. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter Pemerintah di Ibukota Pemerintah Aceh;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar, atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- l. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- m. Tidak dalam status sebagai pejabat gubernur/bupati/walikota; dan
- n. Tidak sedang dalam memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. keputusan Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal;
- b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal;
- c. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai bakal calon;
- d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal calon;
- e. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan dari tim berwenang yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani, jasmani dan bebas narkoba dari tim dokter yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. surat tanda terima laporan kekayaan bakal calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;
- i. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;
- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;

- k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama bakal calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar;
- l. daftar riwayat hidup bakal calon yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon yang diusulkan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh bakal calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal dan Gabungan Partai Politik Lokal;
- m. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan;
- n. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- o. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;
- p. pas foto terbaru bakal calon;
- q. surat pernyataan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai calon;
- r. surat pernyataan pengunduran diri dari anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK sejak ditetapkan sebagai calon;
- s. surat Keputusan pemberhentian sebagai anggota KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih bagi anggota KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih yang menjadi bakal calon;
- t. surat pernyataan berhenti dari BUMN dan BUMD sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. keputusan pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota

yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

- v. naskah visi dan misi dari pasangan bakal calon yang disusun berdasarkan atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang ditandatangani oleh bakal calon.

Penyampaian Visi dan Misi Wakil Bupati Dalam Rapat Paripurna

Pasal 24

(1) Mekanisme pemilihan wakil Bupati diatur dalam Tata Tertib DPRK paling sedikit memuat ketentuan:

- a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
- b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
- c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
- e. hak Anggota DPRK dalam Pemilihan;
- f. penyampaian visi dan misi para calon wakil Bupati dalam rapat paripurna;
- g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. pemilihan suara ulang; dan
- j. larangan dan sanksi bagi calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon.

BAB V

HAK DPRK

Pasal 25

(1) DPRK mempunyai hak :

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRK untuk meminta keterangan kepada Bupati tentang kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan bernegara.

- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRK untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRK untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Hak Anggota

Pasal 26

Anggota DPRK mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan qanun;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Pasal 27

- (1) Setiap anggota DPRK dapat mengajukan suatu usul prakarsa rancangan qanun yang secara substansial selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan secara prosedural memenuhi kaidah-kaidah *legal drafting*.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRK dalam bentuk rancangan qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.
- (3) Usul prakarsa tersebut oleh pimpinan DPRK disampaikan kepada badan legislasi daerah untuk dilakukan pengkajian.

- (4) Berdasarkan hasil pengkajian badan legislasi daerah pimpinan DPRK menyampaikan kepada rapat paripurna.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberikan kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa/inisiatif dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRK lainnya.
- (7) Usul prakarsa/inisiatif sebelum diputuskan menjadi prakarsa/inisiatif DPRK, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRK yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRK.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan qanun/rancangan qanun atas prakarsa DPRK mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan qanun/rancangan qanun atas prakarsa Bupati.
- (10) Apabila dalam satu masa sidang, DPRK atau Bupati menyampaikan Rancangan Qanun mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Qanun yang disampaikan DPRK, sedangkan Rancangan Qanun yang disampaikan Bupati dijadikan sebagai bahan sandingan.

Pasal 28

Setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRK baik secara lisan maupun secara tertulis.

Pasal 29

- (1) Setiap anggota DPRK dalam rapat-rapat DPRK berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRK.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan kode etik DPRK sebagai wakil rakyat.

Pasal 30

Setiap anggota DPRK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Pasal 32

- (1) Anggota DPRK kabupaten mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRK kabupaten tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRK kabupaten/kota ataupun di luar rapat DPRK kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK kabupaten/kota.
- (3) Anggota DPRK kabupaten/kota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRK kabupaten/kota maupun di luar rapat DPRK kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
- a. APBD, meliputi:
 - 1. uang representasi;
 - 2. tunjangan keluarga;
 - 3. tunjangan beras;
 - 4. uang paket;
 - 5. tunjangan jabatan;
 - 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 - 7. tunjangan alat kelengkapan lain;
 - 8. Tunjangan Perumahan;
 - 9. Tunjangan Transportasi;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRK yang bersangkutan, meliputi:
 - 1. tunjangan komunikasi intensif; dan
 - 2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Anggota

Pasal 34

Anggota DPRK kabupaten berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VII

PELAKSANAAN HAK

Bagian Kesatu

Hak Interpelasi

Pasal 35

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 36

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRK.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRK mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 37

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRK atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Kedua Hak Angket

Pasal 38

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 39

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawirban ata's pandangan Anggota DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRK:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRK; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati
- (5) Dalam hal DPRK menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 40

- (1) Panitia angket DPRK dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRK, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil penyelidikan Bupati dan atau wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa, gubernur a.n Presiden memberhentikan sementara dari jabatannya bagi bupati dan wakil bupati.
- (3) Apabila Bupati dan atau wakil Bupati berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih gubernur a.n Presiden memberhentikan dari jabatannya bagi bupati dan atau wakil bupati.

Pasal 42

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 75 diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Ketiga Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 44

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna.

- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat - dilaksanakan oleh Pimpinan DPRK disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 45

- (1) Rapat paripurna mengenai hasil pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRK tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Panitia Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRK dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRK yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

BAB VIII

PEMBENTUKAN FRAKSI

Pasal 46

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK serta hak dan kewajiban anggota DPRK, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRK.
- (2) Setiap anggota DPRK wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRK.
- (4) Partai politik/ Partai Politik Lokal yang jumlah anggotanya di DPRK mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan.
- (7) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi.
- (8) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi yang sama.
- (9) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (8) harus dilaporkan kepada pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRK.
- (10) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (11) Dalam hal telah dibentuk fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi lain dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.
- (12) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (13) Sekretariat DPRK menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan

kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBK.

- (14) Sarana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (13) meliputi biaya rapat-rapat fraksi dan biaya operasional ruangan sekretariat fraksi.
- (15) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (14) berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (16) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (14) paling tidak harus memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan daerah setelah melakukan *Fit and Propertest* dari Fraksi yang bersangkutan dengan tingkat pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1)/ sederajat (Memiliki Pengalaman Kerja paling singkat 3 (tiga) tahun) dengan ketentuan menguasai bidang anggaran, legislasi dan pengawasan.
- (17) Pemberian honorarium tenaga ahli dilakukan secara tetap dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
- (18) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRK, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotannya.

Pasal 47

- (1) Pimpinan fraksi terdiri dari seorang ketua, satu orang wakil ketua, dan seorang sekretaris fraksi yang di pilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (2) Pimpinan fraksi dan keanggotaan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana di maksud pada ayat (1) di sampaikan kepada pimpinan DPRK untuk diumumkan kepada seluruh anggota DPRK dalam rapat paripurna.

Susunan Fraksi

Pasal 48

- (1) Susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi ditentukan oleh interen fraksi masing-masing.
- (2) Pimpinan fraksi melaporkan kepada pimpinan DPRK mengenai susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi serta perubahannya;
- (3) Susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan DPRK.

- (4) Fraksi-fraksi dalam DPRK terdiri dari:
- Fraksi Golongan Karya;
 - Fraksi Kebangkitan Bangsa;
 - Fraksi Gabungan Gerakan Nurani Nasional.
- (5) Tugas-tugas Fraksi:
- menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing;
 - meningkatkan Kualitas kemampuan, Disiplin daya Guna dan Hasil Guna para Anggotanya dalam melaksanakan Tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRK;
 - menyampaikan saran dan pendapat akhir pada setiap pembahasan Rapat Paripurna yang melahirkan keputusan DPRK;
 - menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - mensosialisasikan Informasi-informasi penting kepada Anggotanya.

Laporan Fraksi

Pasal 49

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
- pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Qanun, pengawasan, dan anggaran; dan
 - aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK.

BAB IX

ALAT KELENGKAPAN DPRK

Pasal 50

- (1) Alat Kelengkapan DPRK terdiri dari :
- pimpinan;
 - panitia musyawarah;
 - komisi;
 - panitia legislasi;
 - panitia anggaran;
 - badan kehormatan; dan
 - alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

- (2) Alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Susunan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRK dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (7) Pimpinan alat kelengkapan DPRK tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRK yang merangkap sebagai pimpinan pada Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran.

**Bagian Kesatu
PIMPINAN DPRK**

Pimpinan Sementara

Pasal 51

- (1) Dalam hal pimpinan DPRK belum terbentuk, DPRK dipimpin oleh pimpinan sementara DPRK.
- (2) Pimpinan sementara DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagai ketua dan terbanyak kedua sebagai wakil ketua.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, penentuan ketua dan wakil ketua sementara DPRK dilakukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRK.
- (4) Pimpinan sementara DPRK tidak mengucapkan sumpah/janji sebagai ketua/wakil ketua sementara dan diumumkan oleh sekretaris DPRK.

Bagian Kedua Tugas Pimpinan Sementara

Pasal 52

- (1) Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 mempunyai tugas pokok memimpin rapat-rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan tata tertib dan memproses penetapan pimpinan DPRK definitif.
- (2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan sementara mempunyai tugas.
 - a. memimpin rapat DPRK;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi perumusan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRK definitif.
- (3) Pimpinan DPRK merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolejal.

Bagian Ketiga Kedudukan dan Susunan Pimpinan DPRK

Pasal 53

- (1) Pimpinan DPRK terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRK.
- (3) Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRK.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRK dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.

- (6) Dalam hal ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRK.
- (7) Dalam hal ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRK.
- (8) Dalam hal ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRK.

Bagian Keempat Tugas Pimpinan DPRK

Pasal 54

- (1) Pimpinan DPRK mempunyai tugas dan Wewenang :
 - a. memimpin rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRK;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;
 - e. mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
 - g. mewakili DPRK di pengadilan;
 - h. melaksanakan keputusan DPRK tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

- (2) Wakil–wakil Ketua membantu ketua dalam pimpinan DPRK.
- (3) Apabila Ketua berhalangan, maka tugas kewajibannya dilakukan oleh wakil ketua yang ditunjuk oleh Ketua berdasarkan hasil musyawarah pimpinan, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak.
- (4) Apabila ketua dan wakil ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama–sama, maka tugas–tugas pimpinan dilaksanakan oleh pimpinan sementara.

Bagian Kelima **Pemberhentian dan Pergantian Pimpinan DPRK**

Pasal 55

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRK terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRK;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK.
- (3) pimpinan DPRK diberhentikan sebagai pimpinan DPRK dalam hal :
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRK berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRK berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRK sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 56

- (1) Pimpinan DPRK lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 57

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK tentang pemberhentian Pimpinan DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.
- (3) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 58

- (1) Pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRK yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.

Pasal 59

- (1) Dalam hal ketua DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRK lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas ketua DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRK yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 60

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 61

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK mengusulkan Anggota DPRK dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRK menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRK paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRK disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRK paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.

Pasal 62

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRK dan/atau Pimpinan DPRK; dan
- b. Pimpinan DPRK melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Keenam PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 64

- (1) Anggota Panitia Musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi;
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRK, Fraksi, komisi, dan Panitia Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRK karena jabatannya juga sebagai pimpinan Panitia Musyawarah dan merangkap anggota Panitia Musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris Panitia Musyawarah dan bukan sebagai anggota Panitia Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam Panitia Musyawarah ke alat kelengkapan DPRK lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Panitia Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Bagian Ketujuh
TUGAS PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 65

- (1) Panitia musyawarah mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRK;
 - b. menetapkan agenda DPRK untuk I (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Qanun;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRK;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna
- (2) Agenda DPRK yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Panitia Musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Panitia Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Panitia Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Kedelapan

KOMISI

Pasal 66

- (1) Setiap Anggota DPRK, kecuali Pimpinan DPRK, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna,
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRK antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Tugas Komisi

Pasal 67

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Qanun;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

- e. membantu Pimpinan DPRK dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRK;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRK;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 68

Pembahasan rancangan Qanun oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRK terkait berdasarkan keputusan DPRK.

Pasal 69

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi diatur dalam Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK.

Pasal 70

- (1) Jumlah komisi di DPRK terdiri dari :
 - a. Komisi A : bidang pemerintahan;
 - b. Komisi B : bidang perekonomian;
 - c. Komisi C : bidang keuangan dan pembangunan;
 - d. Komisi D : bidang keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan rakyat.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinir oleh dua orang wakil ketua DPRK yaitu sebagai berikut :
 - a. Wakil Ketua I koordinator Komisi A dan B;
 - b. Wakil Ketua II koordinator Komisi C dan D.

- (3) Pembidangan masing-masing komisi yaitu :
- a.Komisi A : bidang pemerintahan meliputi pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Penerangan/Pers, Hukum/Perundang-undangan, Kepegawaian/Aparatur, Perizinan, Sosial Politik, organisasi masyarakat dan Pertanian;
 - b.Komisi B : bidang perekonomian meliputi Qanungangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan pangan, Logistik, Koperasi, Ketenagakerjaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Transmigrasi;
 - c.Komisi C : Bidang Keuangan dan Pembangunan meliputi Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha dan Penanaman Modal, Pekerjaan Umum, Tata Kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan dan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup;
 - d.Komisi D : Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat meliputi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Agama, Adat, Kebudayaan, pariwisata, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana dan Peranan Wanita, Pelaksanaan Syari'at Islam, harta Agama (Baitul Mal) dan Wakaf, Dakwah, Keulamaan, Musium dan Cagar Budaya.

Bagian Kesembilan PANITIA LEGISLASI

Pasal 71

- (1) Anggota Panitia Legislasi ditetapkan dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Panitia Legislasi paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Panitia Legislasi terdiri atas I (satu) orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Legislasi.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris Panitia Legislasi dan bukan sebagai anggota Panitia Legislasi.

- (5) Masa jabatan pimpinan Panitia Legislasi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRK dalam Panitia Legislasi ke alat kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Panitia Legislasi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Bagian Kesepuluh

TUGAS PANITIA LEGISLASI

Pasal 72

Panitia legislasi mempunyai tugas dan Wewenang :

- a. menyusun rancangan program pembentukan Qanun yang memuat daftar urut rancangan Qanun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Qanun disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRK;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Qanun antara DPRK dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Qanun yang berasal dari DPRK yang merupakan usulan Panitia Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Qanun disampaikan kepada Pimpinan DPRK;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penrusunan rancangan Qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Qanun;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK terhadap rancangan Qanun yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evduasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan Qanun yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Qanun; dan

- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRK dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Qanun sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 73

Panitia legislasi DPRK dalam melaksanakan tugasnya dikoordinir oleh pimpinan DPRK dan dipimpin oleh pimpinan panitia legislasi.

Bagian Kesebelas PANITIA ANGGARAN

Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Anggaran

Pasal 74

- (1) Anggota Panitia Anggaran diusulkan oleh masing - masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRK juga sebagai pimpinan Panitia Anggaran dan merangkap anggota panitia anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Panitia Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris Panitia Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam Panitia Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Panitia Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 75

Panitia Anggaran Mempunyai Tugas dan Wewenang :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;

- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Qanun tentang APBD, rancangan Qanun tentang perubahan APBD, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Qanun tentang APBD, rancangan Qanun tentang perubahan APBD, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRK bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK.

Bagian Kedua Belas

BADAN KEHORMATAN

Pasal 76

- (1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRK dengan ketentuan, Anggota DPRK yang jumlahnya sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang berjumlah 3 (tiga) orang;
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Dalam hal di DPRK hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Tugas Badan Kehormatan

Pasal 77

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas dan Wewenang :
- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRK terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRK;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Mekanisme Pengaduan/Pelaporan Pelanggaran

Pasal 79

- (1) Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRK secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRK wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 80

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRK dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 81

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRK.

Pasal 82

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRK paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 83

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRK tentang tata beracara badan kehormatan.

Panitia Khusus

Pasal 85

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRK setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Qanun; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Qanun.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 86

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan dengan ketentuan, Jumlah Anggota DPRK sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

BAB X

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRK

Bagian Kesatu

Persidangan

Pasal 87

- (1) Tahun sidang DPRK dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRK yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Masa reses dilaksanakan, paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRK Kabupaten/ kota;
- (2) Sekretaris DPRK mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRK paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota DPRK di wilayah daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRK selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Qanun.

- (4) Anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRK, paling sedikit memuat:
- a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Kedua
Jenis Rapat
Pasal 89

- (1) Jenis rapat DPRK terdiri atas :

- a. rapat paripurna;
- b. rapat pimpinan DPRK
- c. rapat fraksi;
- d. rapat konsultasi ;
- e. rapat Panitia Musyawarah;
- f. rapat komisi;
- g. rapat gabungan komisi;
- h. rapat Panitia Anggaran;
- i. rapat Panitia legislasi;
- j. rapat badan kehormatan;
- k. rapat panitia khusus;
- l. rapat kerja
- m. rapat dengar pendapat; dan
- n. rapat dengar pendapat umum

- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (3) Rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRK dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau wakil ketua DPRK.

- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota Panitia musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Panitia Legislasi merupakan rapat anggota Panitia Legislasi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Legislasi
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Panitia Legislasi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Panitia Legislasi, Panitia Anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Panitia Legislasi, Panitia Anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan' kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 90

- (1) Setiap rapat di DPRK bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup'
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat DPRK dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRK dibuat berita acara dan risalah rapat.

- (5) Dalam hal rapat DPRK dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRK, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRK.
- (6) Pembicaraan dan keputusan .yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Rapat DPRK dilaksanakan di dalam gedung DPRK.
- (2) Dalam hal rapat DPRK tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRK, pelaksanaan rapat DPRK di luar gedung DPRK harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRK apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 92

- (1) Setiap Anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 93

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRK; atau

- c. Anggota DPRK dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRK yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 94

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRK.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRK ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRK.

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan

Pasal 95

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 96

- (1) Setiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRK yang bersifat pengumuman.

Pasal 97

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - c. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - d. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK serta untuk menetapkan qanun dan APBD; atau

- e. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
- a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur .
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 98

Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Bagian Keempat

Waktu dan Tempat Rapat

Pasal 99

- (1) Waktu Rapat/Jam Kerja DPRK adalah:
 - a. Hari Senin s/d Kamis Pagi Pukul 08.30 s/d Pukul 12.00 Wib;
 Siang Pukul 14.00 s/d Pukul 16.30 Wib;
 - b. Jum'at Pagi Pukul 08.30 s/d Pukul 11.00 Wib;
 Siang Pukul 14.00 s/d Pukul 16.30 Wib;
 - c. Hari Senin s/d jum' at Malam Pukul 20.00 s/d Pukul 23.00 Wib.
- (2) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh pimpinan rapat setelah mendapat persetujuan dari rapat yang bersangkutan.
- (3) Tempat rapat dilakukan digedung DPRK, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan oleh pimpinan DPRK.

Bagian Kelima

Tata Cara Rapat

Pasal 100

- (1) Sebelum menghadiri rapat setiap anggota DPRK harus menandatangani daftar hadir.
- (2) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir tersendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik.
- (4) Anggota DPRK yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 101

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 102

Apabila ketua DPRK berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua DPRK dan apabila Ketua dan wakil ketua DPRK berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembicaraan

Pasal 103

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat dapat menetapkan babak pembicaraan, dan pembicara mencatatkan/mendaftarkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai sesuatu dimulai.
- (2) Pencatatan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan atas nama pembicara oleh ketua fraksinya pada setiap babak pembicaraan.
- (3) Bagi anggota yang tidak mencatatkan/mendaftarkan namanya, tidak dapat menggunakan hak berbicara kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 104

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat menetapkan lamanya waktu berbicara.
- (2) Apabila pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, pimpinan rapat mengingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya.

- (3) Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan;
- (4) Pimpinan rapat dapat memperingatkan peserta rapat yang mengganggu pembicara yang sedang berbicara dalam rapat yang sedang berlangsung.

Pasal 105

- (1) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat;
- (2) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan yang lain.

Pasal 106

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Untuk kepentingan pembicaraan, pimpinan rapat dapat mengadakan penyimpangan dari urutan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang pembicara yang dicatat terdaftar tidak berkeberatan.
- (4) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (5) Seorang anggota rapat DPRK yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.
- (6) Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 107

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat, memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila pembicaraannya melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 108

- (1) Pada saat seorang anggota DPRK sedang berbicara, kepada anggota yang lain dengan seizin pimpinan rapat dapat menyampaikan pembicaraan sela (interupsi) untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan/ atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan dan perdebatan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 109

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 110

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata – kata yang tidak pantas, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata – katanya dan menghentikan perbuatannya.

- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 111

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 112

- (1) Pimpinan dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.
- (2) Lamanya penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan waktu yang ditentukan.

Bagian Ketujuh

Perubahan Acara Rapat

Pasal 113

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRK atau pemerintah kabupaten dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRK mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRK mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Panitia Musyawarah untuk segera dibicarakan.

- (4) Panitia Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3).
- (5) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, pimpinan DPRK menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 114

- (1) Dalam keadaan memaksa, pimpinan DPRK, pimpinan fraksi, atau pemerintah kabupaten dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 115

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata tertib DPRK.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.

Bagian Kedelapan

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan

Pasal 116

- (1) Untuk setiap rapat paripurna, dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Risalah adalah catatan rapat paripurna yang dibuat oleh Sekretaris secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir;
 - h. undangan yang hadir.

- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sekretaris DPRK atau pejabat dilingkungan sekretariat DPRK yang ditunjuk untuk itu oleh sekretaris DPRK.

Pasal 117

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 118

- (1) Dalam setiap rapat DPRK kecuali rapat paripurna DPRK, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (2).
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

Pasal 119

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 117.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 120

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat rahasia yang bersifat tertutup harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

Bagian Kesembilan
Undangan dan Peninjau Rapat
Pasal 121

- (1) Undangan rapat adalah:
 - a. mereka yang bukan anggota DPRK yang hadir dalam rapat DPRK atas undangan pimpinan DPRK;
 - b. anggota DPRK yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRK atas undangan pimpinan DPRK dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRK tanpa undangan pimpinan DPRK dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRK atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRK.

Bagian Kesepuluh
Tata Pakaian
Pasal 122

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRK mengenakan pakaian:
 - a. Pakaian Sipil harian dipakai dalam hal rapat tidak akan mengambil keputusan DPRK;
 - b. Pakaian Sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRK;
 - c. Pakaian Dinas harian dipakai dalam hal Kegiatan sehari-hari di DPRK;
 - d. Pakaian Adat dipakai dalam hal Kegiatan Acara-acara Adat dan Rapat Paripurna Istimewa Ulang Tahun Kabupaten Bener Meriah dan /atau sesuai dengan Keputusan Bupati;

- e. Dalam hal kegiatan Kunjungan Kelapangan Pimpinan dan Anggota DPRK dapat Membuat Pakaian Khusus;
 - f. Dalam hal Kegiatan Olah Raga Pimpinan dan Anggota DPRK Memakai Pakaian Olah Raga.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRK mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian Nasional.

Pasal 123

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan Anggota DPRK memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang atau Pakaian yang dibuat Khusus.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu pimpinan dan anggota DPRK dapat memakai pakaian daerah.

Bagian Kesebelas

Jenis dan Proses Penetapan Keputusan

Pasal 124

- (1) Keputusan DPRK berbentuk, Keputusan DPRK dan Keputusan Pimpinan DPRK.
- (2) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRK, ditanda tangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat pimpinan DPRK, ditanda tangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam rapat pimpinan pada hari itu juga.

BAB XI

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN QANUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 125

- (1) Rancangan Qanun dapat berasal dari DPRK atau Bupati.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan / atau naskah akademik.

- (3) Rancangan Qanun diajukan berdasarkan program Legislasi atau diluar program Legislasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh anggota DPRK, komisi, gabungan komisi atau Panitia Legislasi yang di koordinasikan oleh Panitia Legislasi.
- (5) Rancangan Qanun yang diajukan oleh anggota DPRK komisi, gabungan komisi atau Panitia Legislasi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK di sertai dengan:
 - a. Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. Daftar nama dan Tanda tangan pengusul.
- (6) Rancangan Qanun disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Panitia Legislasi untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun.
- (7) Rancangan Qanun yang telah dikaji oleh Panitia Legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada semua Anggota DPRK paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (8) Hasil pengkajian Badan Legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (9) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRK lainnya.
- (10) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Qanun berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (11) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRK menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Panitia Legislasi untuk menyempurnakan rancangan Qanun.
- (12) Rancangan Qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat Pimpinan DPRK kepada Bupati.
- (13) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (6) merupakan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Panitia Legislasi.

- (14) Rancangan Qanun yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) merupakan Rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (15) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (14) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 126

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRK menyampaikan rancangan qanun mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan qanun yang disampaikan oleh DPRK, sedangkan qanun yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Tahapan Pembicaraan

Pasal 127

- (1) Pembahasan rancangan qanun dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah bersama Bupati.
- (2) Pembahasan Rancangan qanun dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan qanun berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan qanun;
 - 2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan qanun; dan
 - 3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan qanun berasal dari DPRK dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan legislasi daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan qanun;

2. Pendapat Bupati terhadap rancangan qanun; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya;
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRK dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili;
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Pendapat akhir Bupati.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal rancangan qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Bupati, rancangan qanun tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa itu.

Bagian Ketiga

Penandatanganan Qanun

Pasal 128

- (1) Rancangan Qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan Bupati.
- (2) Rancangan Qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Bupati.

- (3) Penarikan kembali Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRK, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRK dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
- (4) Penarikan kembali Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai dengan alasan-alasan penarikannya.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam Rapat Pembahasan Rancangan Qanun antara DPRK dan Bupati dengan disertai persetujuan bersama.
- (6) Rancangan Qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Pasal 129

- (1) Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Qanun.
- (2) Penyampaian Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 130

- (1) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Qanun tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat tiga puluh hari sejak Rancangan Qanun tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Qanun tersebut sah menjadi qanun dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Qanun ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Qanun sebelum Pengundangan Naskah Qanun kedalam Lembaran Daerah.

Pasal 131

- (1) Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Qanun lain.
- (2) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBK, perubahan APBK, pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 132

- (1) Qanun ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Persetujuan DPRK ditetapkan dalam Keputusan DPRK.

BAB XII

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

Pasal 133

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dilaksanakan oleh Panitia Anggaran DPRK dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBK.
- (3) Kebijakan umum APBK menjadi dasar bagi Panitia Anggaran DPRK bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Panitia Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRK.
- (6) Kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

Pasal 134

- (1) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK dibahas Bupati bersama DPRK dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBK, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Anggaran DPRK dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 135

Pembahasan terhadap Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dilakukan dalam rapat-rapat DPRK yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

Pasal 136

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 125 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Qanun mengenai pertanggungjawaban pelaksana APBK dan rancangan qanun mengenai perubahan APBK.

RENCANA KERJA DPRK

Pasal 137

- (1) Rencana kerja DPRK di susun berdasarkan usulan Rencana Kerja alat kelengkapan DPRK kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Rencana kerja DPRK dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRK menyampaikan rencana kerja DPRK kepada sekretaris DPRK untuk dilakukan penyelarasan.

- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRK disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRK yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRK dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRK untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan Rencana kerja DPRK paling lambat tanggal 30 september tahun berjalan.

Pasal 138

- (1) Alat kelengkapan DPRK menyampaikan hasil pelaksanaan Rencana Kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRK mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB XIII

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI

Pasal 139

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRK yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. konferensi;
 - g. promosi potensi daerah;
 - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 - i. pertemuan Internasional; dan
 - j. penandatanganan perjanjian internasional.

- (4) Pimpinan dan Anggota DPRK dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (5) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - b. Paspor dinas (service passport);
 - c. Exit permit;
 - d. Visa;
- (6) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (7) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- (8) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.
- (9) Permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRK dengan melampirkan:
 - a. Surat Undangan;
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Foto Copy Daftar Pelaksanan Anggaran (DPA) atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); dan/atau
 - d. Surat Keterangan Pendanaan
- (10) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memuat antara lain:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. agenda;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber Pendanaan.

- (11) mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pimpinan serta Anggota DPRK kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
- (12) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (11) dengan melampirkan:
 - a. Surat undangan;
 - b. Kerangka acuan kerja (KAK);
 - c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Pendanaan.
- (13) Pimpinan dan Anggota DPRK melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri.
- (14) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (15) Pimpinan dan Anggota DPRK dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.
- (16) Pendanaan perjalanan dinas luar negeri bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 140

- (1) Anggota DPRK melakukan Perjalanan Dinas di dalam negeri dengan biaya APBK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRK tidak dibolehkan menggunakan fasilitas Perjalanan Dinas untuk kepentingan diluar tugas DPRK;
- (3) Perjalanan Dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (4) Anggota DPRK tidak boleh membawa keluarga dalam suatu Perjalanan Dinas kecuali dimungkinkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas atas biaya pengundang harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan DPRK.

BAB XIV

RESES

Pasal 141

- (1) Masa Reses dilakukan 3 (Tiga) kali dalam satu tahun sesuai dengan masa persidangan DPRK sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 Ayat (2).
- (2) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRK.
- (3) Sekretaris DPRK mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRK paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota DPRK di wilayah kabupaten pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRK selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan qanun.
- (5) Anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRK, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi;
 - d. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 142

- (1) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK, anggota DPRK atau Fraksi di DPRK menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau fraksi di DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada pimpinan DPRK, Alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Rapat dengar pendapat;
 - c. Kunjungan kerja; atau
 - d. Rapat kerja alat kelengkapan DPRK dengan mitra kerja
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 143

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.

Pasal 144

- (1) DPRK dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan

pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK sesuai dengan kebutuhan DPRK atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK.

- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRK.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRK dan kemampuan daerah.
- (6) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRK atau kegiatan tertentu DPRK dan dapat ditakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (7) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diatur dalam Perbub dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS

SEKRETARIAT DPRK

Pasal 145

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRK dibentuk Sekretariat DPRK yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Qanun sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRK.
- (3) Sekretaris DPRK dan Pegawai Sekretariat DPRK berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan DPRK, mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRK, mengkoordinir dan menyediakan kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

BAB XVII

PERUBAHAN PERATURAN

TATA TERTIB

Pasal 146

- (1) Perubahan terhadap peraturan tata tertib hanya dapat diajukan oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRK yang ada.
- (2) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, dan harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRK.
- (3) Keputusan yang diambil dengan persetujuan suara terbanyak bagi penetapan perubahan terhadap peraturan tata tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRK yang hadir.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 147

Rancangan Peraturan tata tertib DPRK sebelum ditetapkan oleh DPRK disampaikan kepada Gubernur Aceh sebagai wakil pemerintah pusat untuk dilakukan fasilitasi.

Pasal 148

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan mengikuti dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 149

Pada saat Peraturan DPRK ini mulai berlaku, peraturan DPRK Bener Meriah Nomor 4 tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Bener Meriah dan semua Peraturan yang bertentangan dengan Tata Tertib ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 2020 M
KETUA DPRK BENER MERIAH

MHD. SALEH

Di Undangkan di Bener Meriah
Pada Tanggal 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BENER MERIAH

HAILI YOGA

Pembina Utama Muda
Nip. 19700203 198803 1 001

Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 Nomor...

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRK BENER MERIAH

RUH AKBAR

Nip. 19661212 199203 1 007

KODE ETIK
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH

Bahwa perkembangan ketatanegaraan dalam era Indonesia baru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses reformasi dalam berbagai aspek kehidupan kenegaraan yang antara lain, ditentukan oleh kualitas kerja dan kinerja lembaga legislatif yang memiliki komitmen politik, moralitas, dan professional yang lebih tangguh dalam proses pelaksanaan ketatanegaraan yang didasarkan pada terciptanya suatu sistem pengawasan dan keseimbangan antar lembaga daerah. Komitmen tersebut dirasa semakin penting sebagai upaya untuk terwujudnya DPRK yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan tugas legislatif, anggaran, dan pengawasan.

Karena menyadari bahwa kedudukannya sebagai wakil rakyat sangat mulia dan terhormat, Anggota DPRK bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu Wata'ala, Negara, daerah, masyarakat, dan konstituennya dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.

Untuk melaksanakan tugas legislasinya, Anggota DPRK bersepakat untuk menyusun suatu Kode Etik DPRK, yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi/ditaati oleh setiap Anggota DPRK dalam menjalankan tugasnya selama didalam ataupun diluar gedung demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK. Kode Etik ini merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian

Pasal 1

Dalam Kode Etik DPRK, yang dimaksud dengan:

- (1) Kode Etik DPRK ialah norma–norma atau aturan–aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga pemerintahan daerah dan antar anggota serta antar anggota DPRK dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK.

- (2) Anggota DPRK, yang selanjutnya disebut Anggota, ialah wakil rakyat yang bersumpah ataupun berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
- (3) Dewan kehormatan ialah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRK.
- (4) Badan Legislasi ialah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan Pimpinan DPRK Defenitif.
- (5) Mitra Kerja ialah pihak-pihak baik Pemerintah Daerah perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta, dan lain-lain yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRK.
- (6) Rapat ialah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRK.
- (7) Keluarga ialah suami isteri dan anak.
- (8) Sanak Famili ialah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai tiga derajat ke samping.
- (9) Perjalanan Dinas ialah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota untuk kepentingan negara dan daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan didalam daerah Kabupaten Bener Meriah dan keluar daerah Kabupaten Bener Meriah.
- (10) Rahasia ialah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang atau dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar bila diketahui oleh orang yang tidak berhak.

T u j u a n

Pasal 2

Kode etik DPRK bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRK, serta membantu Anggota DPRK dalam setiap melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya serta tanggungjawabnya kepada Negara, masyarakat, dan konstituennya.

BAB II
KEPRIBADIAN, TANGGUNG JAWAB DAN DISIPLIN
Kepribadian

Pasal 3

Anggota wajib bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang–Undang Dasar 1945 dan Peraturan perundang–undangan serta adat–istiadat, berintegritas yang tinggi, jujur, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak azasi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhi Peraturan Tata Tertib DPRK, menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRK, dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Tanggung Jawab
Pasal 4

- (1) Anggota bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, mempergunakan kekuasaannya dan melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan Negara.
- (2) Anggota bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, Lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.

Disiplin
Pasal 5

- (1) Anggota harus disiplin dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam mengemban amanat dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
- (2) Anggota senantiasa menegakkan disiplin dan mematuhi tata tertib DPRK.

BAB III
PENYAMPAIAN PERNYATAAN
Pasal 6

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota DPRK, pimpinan alat kelengkapan, atau Pimpinan DPRK.
- (2) Pernyataan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (3) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, atau pertemuan seyogianya tidak, dan dilarang menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRK, dengan mengatasnamakan anggota DPRK dan forum tersebut kepada Publik dan kepada pihak lain.

BAB IV
KETENTUAN DALAM RAPAT
Pasal 7

- (1) Anggota harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin dari Pimpinan Fraksi dan Pimpinan DPRK, merupakan suatu pelanggaran kode etik yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksinya dan Pimpinan DPRK.
- (3) Ketidakhadiran Anggota secara fisik selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRK merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

Pasal 8

Selama rapat berlangsung setiap anggota DPRK wajib bersikap sopan santun, Menggunakan bahasa/ tutur kata yang baik dan benar bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, dan mematuhi segala tatacara rapat sebagaimana dalam Peraturan Tata Tertib DPRK.

BAB V
PERJALANAN DINAS
Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota dapat melakukan perjalanan dinas di dalam atau keluar daerah dengan biaya daerah (APBK) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang–undangan.
- (2) Pimpinan dan Anggota tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan diluar tugas dan wewenang DPRK.
- (3) Perjalanan Dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (4) Pimpinan dan Anggota tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang–undangan atau atas biaya sendiri.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar daerah, harus mendapatkan ijin tertulis dari Pimpinan DPRK.
- (6) Pimpinan dan Anggota DPRK yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh izin tertulis dari Gubernur.

BAB VI
KEKAYAAN, IMBALAN DAN PEMBERIAN HADIAH
Pasal 10

Pimpinan dan Anggota wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar, sebagaimana diatur didalam peraturan perundang–undangan.

Pasal 11

Pimpinan dan Anggota dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sesuai dengan Peraturan perundang–undangan.

BAB VII
KONFLIK KEPENTINGAN DAN PERANGKAPAN JABATAN
Konflik Kepentingan
Pasal 12

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukannya sebagai anggota.
- (2) Pimpinan dan Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan diri pribadi dan/atau pihak lain.

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota dilarang menggunakan/menyalahgunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.

Rangkap Jabatan

Pasal 15

Pimpinan dan Anggota dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

R A H A S I A

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Badan Kehormatan.

BAB IX
HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA
DAN LEMBAGA DILUAR DPRK
Hubungan dengan Mitra Kerja

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRK tidak dipekenankan/dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya.

Hubungan dengan Lembaga Diluar DPRK

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota yang ikut serta dalam kegiatan organisasi diluar lembaga DPRK harus mengutamakan tugasnya dan fungsinya sebagai anggota DPRK.
- (2) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRK wajib memberitahukan lebih dulu secara tertulis kepada pimpinan DPRK dan/atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

BAB X
SANKSI REHABILITASI

Pasal 19

Mengenai sanksi dan rehabilitas berlaku ketentuan dalam peraturan Tata Tertib DPRK.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

- (1) Sekurang-kurangnya 50+1 (lima puluh plus satu) dari jumlah Anggota DPRK dapat mengajukan usul perubahan kode etik DPRK.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya disampaikan secara tertulis pada Pimpinan DPRK, dengan disertai daftar nama, anggota dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya, dan selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Keputusan panitia Musyawarah diajukan oleh pimpinan DPRK kepada rapat paripurna untuk diambil keputusan.
- (4) Sekurang-kurangnya 50+1 (lima puluh plus satu) dari jumlah Anggota DPRK dapat mengajukan usul perubahan kode etik DPRK.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 2020 M
KETUA DPRK BENER MERIAH

MHD. SALEH

Di Undangkan di Bener Meriah
Pada Tanggal 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BENER MERIAH

HAILI YOGA

Pembina Utama Muda
Nip. 19700203 198803 1 001

Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 Nomor...

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRK BENER MERIAH

RUH AKBAR

Nip. 19661212 199203 1 007